



**REFORMULASI BENTUK PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

TESIS



OLEH :

**SRI BINTANG GELANG
NPM : 21802021005**

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

REFORMULASI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Sri Bintang Gelang

Anang Sulistyono

Budi Parmono

Abstrak

Penelitian tentang “Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia. bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden dalam masa jabatannya. setelah reformasi, agenda amandemen UUD 1945 merupakan kebutuhan akibat presiden buruk kepemimpinan rezim pemerintahan Orde Baru. Pasca empat kali amandemen persoalan pertanggungjawaban Presiden tidak di kemukakan secara jelas dan terperinci di dalam UUD 1945. Untuk memahami lebih lanjut tentang pertanggungjawaban Presiden menurut UUD perlu di lakukan penelitian secara saksama dan mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Baik menurut UUD NRI 1945 maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, juga menganalisis beberapa literatur buku yang terkait permasalahan yang di angkat.


Berdasarkan hasil pebelitian yang di lakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

Sudah di sebutkan dalam konstitusi, bahwa DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana dari pada proses *impeachment* terhadap Presiden. Dengan proses politik berada DPR dan MPR (DPR proses awal yang memberikan usulan dan MPR proses akhir yang memutuskan Presiden dapat di *imoeacment* atau tidak) dan proses hukum berada di Mahkamah Konstitusi (proses pembuktian benar atau tidak telah di lakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan pasal 7A UUD NRI 1945).

Sistem pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 merupakan sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan yakni pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi, pemberhentian dari jabatan.

Berangkat dari cara berpikir di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945 khususnya Pasal 7A adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan pertanggungjawaban hukum kebijakan Pemerintahan (*policy*) yakni terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berupa gagal mengemban amanah rakyat dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Presiden, melanggar UUD dan tidak melaksanakan UU dan peraturan lainnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.

Didalam negara hukum Indonesia, dengan adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh presiden memberikan hal positif dalam pelaksanaan pemerintahan. Menjaga jalannya pemerintahan untuk tetap berada dalam koridor sebagaimana yang telah ditetapkan rambu-rambu oleh konstitusi. dan pertanggungjawaban yang dilakukan bukan pertanggungjawaban Politik seperti yang pernah terjadi pada presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang di makzulkan setelah pertanggungjawaban yang dilakukan presiden di tolak oleh MPR atau MPRS. Disini pertanggungjawaban yang dimaksudkan oleh penulis adalah pertanggungjawaban *pure* hukum karena tidak adanya lembaga tertinggi negara seperti MPR (sebelum amandemen), namun pertanggungjawaban yang diberikan kepada DPR sebagai kelanjutan dari adanya fungsi pengawasan didalam pasal 20 A UUD 1945.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*. Oleh sebab itu seorang pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de Secondat baron de LaBrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan memerintah negara yang di laksanakan oleh masing-masing badan yang berdiri sendiri. Dengan ajarannya itu Montesquieu berpendapat bahwa

Apabila kekuasaan negara itu di pisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu di pegang oleh badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan di laksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.¹

Ajaan *Trias Politica* ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari ajaran John Locke. Menurut Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi.²

- a. Fungsi legislatif
- b. Fungsi eksekutif
- c. Fungsi yudikatif

¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2004), Hlm 117

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) Hlm 13

Sejalan dengan kesepakatan untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensil maka Presiden harus memiliki Legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya akan dapat di peroleh bila Presiden di pilih langsung oleh rakyat. Implikasi dan konsekwensi hukum dari pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan langsung terhadap UUD 1945 adalah pertanggungjawaban Presiden harus di berikan kepada rakyat tidak lagi kepada MPR. Karena tidak adalagi hubungan pertanggungjawaban antara Presiden dengan MPR, maka sebagai penggantinya di perlukan adanya perantara *impeachment* dalam hubungannya dengan konsep tindakan terhadap pelanggaran oleh Presiden.³

Kekuasaan dan sistem pertanggungjawaban Presiden tidak dapat di pisahkan dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam suatu negara. Dalam kepustakaan dikenal dengan adanya tiga sistem kekuasaan, yaitu:⁴

1. Sistem Pemerintahan Parlemerter
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
3. Sistem Pemerintahan yang mengandung unsur-unsur, baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlemerter maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Terhadap sistem ketiga ini ada yang menamakannya *semipresidential government*

Sebelum UUD 1945 diamandemen, sempat terjadi silang pendapat diantara pakar mengenai sistem pemerintahan Indonesia sehubungan dengan

³ Jimly Asshiddiqie, Et Al, Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung (Jakarta : Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Hlm. 47-48

⁴ Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung 2014, Hlm 61

sistem dan prosedur pertanggungjawaban Presiden. Sebagian pakar menilai seperti Sri Soemantri⁵ dan Jimly Asshidiqie⁶, bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak murni presidensil, melainkan sistem campuran antara segi-segi presidensil dengan segi-segi parlementer. Adanya segi-segi parlementer didasarkan pada sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR serta kewenangan MPR yang dapat memberhentikan Presiden sewaktu-waktu jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar UUD 1945 dan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Bagir Manan⁷ melihat secara berbeda dan mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 murni Presidensil. Bagir mengatakan bahwa pertanggung jawaban Presiden kepada MPR tidak serta merta dapat di katakan mengandung segi-segi parlementer, sebab pertanggungjawaban tersebut bukan suatu kebijakan (*beleid*) melainkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap UUD 1945 dan GBHN dan pertanggungjawaban tersebut lebih mendekati kepada pranata *impeachment*.

Era reformasi telah merubah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia melalui empat kali amandemen UUD 1945. Diantaranya terjadi perubahan terhadap susunan lembaga-lembaga negara dan melahirkan lembaga negara baru dan telah memberikan ruang untuk rakyat berpartisipasi pengisian jabatan-jabatan publik secara langsung, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka tindakan Presiden dan Wakil Presiden menjadi titik awal dari pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Serta mengurangi

⁵ Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut Uud 1945, Citra Aditya, Bandung, 1993 Hlm 116

⁶ Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Ke Empat Uud 1945, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii, Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003, Hlm.62.

⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 111-112.

dominasi dari Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut mengandung muatan pertanggungjawaban, dan tidak ada ruang bagi kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.

Menelaah hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara konseptual dapat dikatakan telah secara murni menganut sistem pemerintahan presidensial dengan beberapa indikator antara lain.

- a. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif
- b. Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (*direct democracy*).

Perubahan tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana keinginan reformasi, tetapi dalam bagian tertentu dari amandemen UUD 1945 masih menyisahkan pertanyaan yang belum terjawab, khususnya mengenai pertanggungjawaban Presiden. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dalam logika negara demokrasi konstitusional, sekecil apapun kekuasaan kepadanya melekat kewajiban pertanggungjawaban terlebih kepada Presiden yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Ironisnya, justru ketentuan prosedur pertanggungjawaban Presiden tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen. Beberapa pakar mengatakan bahwa secara politik Presiden bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya tetapi bagaimana sistem dan prosedur pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang Presiden sebab kelihatannya kebijakan apapun yang di ambil oleh Presiden sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam UUD 1945, tidak dapat di

jatuhkan sampai masa jabatannya berakhir, termasuk DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Presiden.

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, lembaga kepresidenan mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini disebabkan dalam sistem ini Presiden yang bertindak sebagai pelaksana eksekutif dan pemimpin kabinet akan banyak menentukan dalam jalannya roda pemerintahan. Untuk Indonesia kalau diperhatikan UUD 1945 banyak sekali pasal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bahkan dengan MPR sekalipun. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan.⁸

Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR kecuali jika ada tuntutan dari DPR kepada mahkamah konstitusi (MK) tentang adanya pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Apabila tuntutan tersebut dikuatkan oleh MK dalam satu keputusan, maka DPR dapat melanjutkan tuntutan pemberhentian Presiden kepada MPR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan sistem pertanggungjawaban Presiden dan prosedur pertanggungjawaban Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Analisa Bahan hukum dengan menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pertanggungjawaban ada dalam arti luas dan arti sempit. Untuk sistem pertanggungjawaban presiden dilakukan secara pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban Politis, dan pertanggungjawaban hukum. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban presiden mengarah

⁸ Bagir Manan, *lembaga kepresidenan*, Pusat Studi Hukum (PSH) Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hlm 31.

kepranata impeachment atau pertanggungjawaban hukum dan tidak menutup kemungkinan ada peratnggungjawaban politis. Sedangkan prosedur pertanggungjawaban presiden ditegakkan oleh tiga lembaga negara yaitu MPR, DPR dan MK.

Didalam sistem pemerintahan Presidensil Kekuasaan presiden yang begitu besar dalam menjalankan kewenangan yang di berikan oleh konstitusi UUD NRI 1945, mulai dari fungsi menjalankan kewenangan sebagai kepala negara dan juga kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Untuk itu perlu adanya pertanggung jawaban yang di lakukan oleh Presiden di akhir masa jabatannya selama satu periode.

Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu jabatan Presiden di Indonesia menempati posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kedudukannya tersebut Harun Alrasyd mengatakan bahwa Presiden adalah pejabat terpenting dalam ketatanegaraan Indonesia.⁹ Namun demikian di dalam melakukan tugas dan kekuasaannya Presiden tetap berada di dalam pengawasan yaitu berada dibawah pengawasan DPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pengawasa ini perlu di lakukan agar dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada dalam jalur atau lingkup yang telah di tentukan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam garis-garis besar daripada halauan negara. Sebagai konsekwensi dari adanya pengawasan ini, Presiden akan dituntut atau diminta untuk mempertanggungjawabkan atas segala tugas dan kekuasaan yang telah di

⁹ Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden* Grafiti, Jakarta, 1999, Hlm 14

lakukannya. Hal ini sesuai pula dengan apa yang di katakan oleh Bagir Manan, bahwa jabatan Presiden RI adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan. Karena itu harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan.¹⁰ Oleh karena masalah pertanggungjawaban Presiden itu sangat penting, maka seharusnya persoalan tersebut diatur dengan tegas dan jelas serta rinci didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan akan lebih baik bila masalah pertanggung jawaban Presiden di muat didalam batang tubuh UUD 1945. Dengan kejelasan itu, maka fungsi pengawasan yang di lakukan oleh DPR akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya, pengaturan tentang pertanggungjawaban Presiden tidak seperti apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan pengaturan yang mengatur masalah ini sangat terbatas dan tidak terinci dengan jelas, sehingga bisa menimbulkan berbagai penafsiran.

Pertanggungjawaban berarti (1) perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab, (2) sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang memiliki makna (dalam KBBI) sebagai (1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalauterjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya), (2) fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹¹

Dengan kata lain pertanggungjawaban presiden dapat diartikan perbuatan Presiden dalam bertanggungjawab atau menanggungjawab apa yang telah dilakukan Presiden atau menteri-menterinya dalam periode kepemimpinannya yang di berikan kepada lembaga negara yang berwenang dan kemudian di publis

¹⁰ Bagir Manan, *op.cit.*, Hlm 107

¹¹ Kbbi Dalam <https://kbbi.web.id/tanggungjawab> Diakses Pada Selasa 15 Juli 2019 Pukul 08.50 Wib

kepada publik khususnya masyarakat Indonesia. kenapa menteri-menteri negara juga di pertanggungjawabkan oleh Presiden sebab menteri-menteri itu diangkat dan di berhentikan oleh Presiden (lihat pasal 17 ayat 2 UUD NRI 1945).

Pengaturan hukum berkenaan dengan Pertanggungjawaban Presiden pasca reformasi belum diatur secara eksplisit, berbeda dengan sebelumnya reformasi Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen hanya mengatur berkenaan dengan pemberhentian Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A UUD'45 berbunyi “

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rumusan pasal tersebut hanya mengatur berkenaan dengan pelanggaran ataupun kejahatan yang terkait yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan mekanisme Konstitusional oleh tiga lembaga negara yaitu DPR, MPR, MK. Tidak mengatur berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden dan atau Wakil Presiden dalam upaya melaporkan semua tindakan atau perbuatan hukum pemerintah baik yang di berikan oleh peraturan Perundang-Undangan ataupun yang berkenaan dengan perbuatan hukum yang belum diatur oleh peraturan Perundang-Undangan (*diskresi/freis emmerson*), dalam masa jabatannya.

Hal tersebut melahirkan kontroversi kepada siapa Presiden dan atau Wakil Presiden mempertanggungjawaban semua kewenangan tugas dan fungsi yang di milikinya selama memimpin.

Oleh karena itu, penulis perlu untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, mengkaji ulang apa yang sudah sering diteliti oleh para akademisi dan mahasiswa lainnya di berbagai Universitas dan Perguruan Tinggi di berbagai daerah di Indonesia. menurut hemat penulis bahwa permasalahan pertanggungjawaban presiden yang belum secara eksplisit diatur oleh norma hukum. Maka dengan demikian masih perlu untuk diteliti kembali hal apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan terhadap pertanggungjawaban Presiden yang belum ada solusi yang tetap yang dapat meredam polemik politik dan hukum didalam ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini berupaya mengetahui lebih mendalam bagaimana implementasi regulasi, terutama regulasi tentang Presiden dan pertanggungjawabannya. Penelitian yang di maksud sebagaimana diatas penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul : **“REFORMULASI BENTUK PERTANGGUANGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Presiden selayaknya diberikan kepada lembaga negara mana?

2. Bagaimanakah bentuk alternatif pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Presiden selayaknya diberikan kepada lembaga negara yang representatif untuk menerimanya
2. Untuk menjelaskan dan memberikan gambaran perihal bentuk alternatif pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang formulasi bentuk pertanggungjawaban Presiden dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini diharapkan dapat bermanfaat yang sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a) Diharapkan penulisan tesis tentang formulasi bentuk pertanggungjawaban presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi para peneliti berikutnya yang melakukan penelitian pada pembahasan atau bidang yang sama.

- c) Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam ketatanegaraan terutama problematika pertanggungjawaban presiden di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan berguna untuk :
 - a) Memberi gambaran, pedoman dan prosedur pertanggungjawaban Presiden kepada lembaga negara yang berwenang khususnya didalam kehidupan bernegara dan berbangsa
 - b) Diharapkan sebagai pedoman atau dasar pertimbangan bagi para pelaku politik dan praktisi hukum ketatanegaraan Indonesia agar tidak mencedraai hak konstitusional dari pemberi mandat (kedaulatan di tangan rakyat) maupun para elite politik dan pemimpin di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian (Orisinalitas)

Permasalahan pertanggungjawaban Presiden, dalam dunia akademisi dimana sering dilakukan kajian-kajian dan penelitian terhadap permasalahan tersebut. namun berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden telah dilakukan beberapa kali modifikasi karena perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga yang superior dan menjadikan semua lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya. Bahkan hingga saat ini belum jelas berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban Presiden dalam proses demokrasi kita.

Mengingat hal tersebut, penulis kembali mengkaji permasalahan pertanggungjawaban Presiden dari segi yuridis normatif. Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan, penelitian terhadap pertanggungjawaban

Presiden sudah pernah ada yang melakukan dalam bentuk tesis, disertasi dan bentuk lainnya.

Berikut ini, penelitian yang dapat penulis sampaikan terkait *pemakzulan Presiden di Indonesia*, yaitu :

1. Disertasi yang berjudul : “Pemakzulan Presiden di Indonesia” disusun oleh Hamdan Zoelva Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung di Bandung pada Tahun 2011. Dalam penelitiannya tersebut peneliti lebih meneliti pada permasalahan pemakzulan presiden dalam masa jabatannya secara legal konstusional, peneliti tidak meneliti dari segi pertanggungjawaban presiden dalam masa jabatannya di berikan kepada lembaga negara yang mana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua, menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga bahasan, yaitu : pertama, tinjauan umum mengenai sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Kedua, tinjauan umum perihal bentuk pertanggungjawaban Presiden, dan ketiga, membahas perihal pengertian umum kekuasaan dan sistem pertanggungjawaban Presiden.

Bab tiga, adalah metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

Bab keempat, menyajikan mengenai pembahasan yang menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian dan permasalahan. Bab ini terdiri dari dua pembahasan, bahasan pertama yang merupakan hasil penelitian adalah mengenai tinjauan lembaga negara yang berwenang menerima pertanggungjawaban Presiden dan kedua mengulas tentang bentuk pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 merupakan sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan yakni pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggung-jawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi, pemberhentian dari jabatan. Dengan demikian dapat penulis uraiakan kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini, diantaranya :

1. Sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab Presiden kepada rakyat, tapi secara maknanya bahwa di sana tersirat adanya sifat pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 1945 menyebutkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden, tapi ketentuan tersebut merupakan implementasi dari adanya sebuah pengawasan. Menurut logika, apalah artinya sebuah pengawasan apabila

hasil dari pengawasan itu tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai dengan apa diungkapkan oleh I Gede Pantja Astawa bahwa dalam makna kontrol itu sendiri terkandung asas pertanggungjawaban.

Jadi menurut penulis perlu dirumuskan perihal pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui lembaga negara yang sudah ada dengan memperhatikan asas *cheks and balances* bukan untuk mengembalikan kepada sistem pemerintahan parlementer, tetapi pertanggungjawaban yang dapat di terima oleh masyarakat sebagai pemberi mandat kepada siapapun yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia melalui DPR.

2. Bentuk pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatan dapat dilakukan dengan beberapa hal ini. Berangkat dari cara berpikir di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945 khususnya Pasal 7A adalah bentuk pertanggung jawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan pertanggungjawaban hukum kebijakan Pemerintahan (*policy*) yakni terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berupa gagal mengemban amanah rakyat dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Presiden, melanggar UUD dan tidak melaksanakan UU dan peraturan lainnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.

Dalam pemberian pertanggungjawaban terhadap apa yang telah di lakukan oleh Presiden dapat dilakukan diakhir satu kali masa akhir penggunaan APBN atau diberikan setiap setahun sekali di akhir tahun agar

menghindari pertanggungjawaban tersebut sebaai pertanggungjawaban politis kalau di berikan di akhir periode jabatan, sehingga pertanggungjawaban tersebut betul-betul pertanggungjawaban hukum yang di lakukan oleh Presiden.

B. Saran

1. Sebaiknya sidang pertanggungjawaban Presiden di lakukan di proses siding paripurna DPR dengan di hadiri oleh seluruh anggota DPR RI. Dengan tujuan agar semua anggota DPR RI tersebut menyampaikannya kepada konstituennya masing-masing. Cara penyampaian kepada public/masyarakat bisa langsung melalui media masa, media cetak maupun media elektronik (bahkan proses sidangnya terbuka untuk umum dengan di siarkannya secara langsung di media pertelevisian). Juga dapat disampaikan oleh anggota DPR kepada konstituennya saat reses masa sidang.
2. Rumusan bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden tersebut perlu dimasukan dalam peraturan perundang-undangan, akan jauh lebih baik di masukan dalam ketentuan UUD NRI 1945. Dan menyempurnakan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 ssehingga kewenangan pengawasan yang di miliki oleh DPR juga dapat sebagai kewenangan yang meminta pertanggungjawaban Presiden di setiap satu tahun masa APBN sebagai bentuk evaluasi dan masukan atas jalannya pemerintahan dengan banyak kewenanangan dan fungsi yang melekat dalam jabatan Presiden. sehingga arah jalannya pemerintahan lebih terarah dan terjamin dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang madani sebagaimana amanah kontitusi UUD NRI 1945 dan juga dapat mengemban amanah rakyat yang

memberikan mandataris kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pemilihan Umum. Juga dalam upaya untuk menyempurnakan fungsi pengawasan yang di miliki oleh DPR, agar lebih mudah didalam menjalankan fungsinya, dan bertujuan untuk menghilangkan penafsiran ganda (*multi tafsir*) dengan mengatur masalah ini secara tegas dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945.



DAFTAR RUJUKAN

Buku-buku

- A. Mukthie Fadjar, 2018, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah dan Pergeseran Paradigma, Malang, Intrans Publishing.
- Bagir Manan, 1999 Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta, Fh Uii Press.
- , Editor Moh. Fadli, 2012, Membedah UUD 1945, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Burhan Bunging, 2007, metodologi kualitatif: aktualisasi metodologi ke arah Regam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Daniel S Lev, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia *Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dahlan Thaib, Jazim Humidi, Ni'matul Huda, 2004, teori dan hukum konstitusi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (*General Theory Of Law and State*), New York, Russel and Russel, 1971, Bandung, Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa.
- Harun Alrasyid, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta, Grafiti.
- Herbert J. Spiro, 1969, *Responsibility In Government : Theory and Practice*, van Nostrand Reinhold Company, New York Cicinnanti Toronto, London, Melbourne.
- Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismail Suny, 1978, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta Konstitusi Press.
- , 2006, Et Al, Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung (Jakarta : Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- , 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Ke Empat UUD 1945, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii, Denpasar, Bali 14-18 Juli.
- Jacobeen and Lipman, 1956, Political Science dalam "College Outline series" Barnes & Nable, New York.

- Joeniarto, 1968, *Negara Hukum*, Yogyakarta, YBP Gajah Mada.
- J.H.A., Logemann tentang Suatu Teori Hukum Tata Negara Positif, (Terjemahan Oleh Makkatutu, S.H., Dari Judul Asli : *Over The Theorie Van Een Stellig Staatrecht*, Universitaire Pers, Leiden 1948), Ichtiar Baru-Van Hove, Jakarta
- John Elder, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, London, McMillan Press.
- Muhammad Yamin, 1960. *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid keempat, Penerbit Yayasan Prapanca.
- Muhammad Yamin, 1960, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid keempat, Penerbit Yayasan Prapanca.
- Michael Nelson, 1996, *Guide to the Presidency*, Second Edition, Congressional Quarterly, Washinton, DC.
- Margarito Kamis, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Malang, SETARA PRESS.
- , 2014, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*, Malang, Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP.
- Soehino, 2004, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty).
- Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Aditya.
- , 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Soltau, 1956, *Introductions to Polities dalam College Outline series Barnes & Nable New York*.
- Soeriono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rieneka Cipta.
- Suhaemi, 2012, *Erupsi Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Ghenesha Pustaka Group.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press.

Jurnal

Abdul Wahid, 2014. Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.

Frits Marannu Dapu, 2014 Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan, *lex et Societatis Vol II/No. 7/Ags/2014*

Kosariza, Analisis Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*

Jurnal Lex Et Societatis, Vol. II/No. 7/Ags/2014,

Soetandyo Wognjosobroto, *Empat Puluh Enam Tahun Deklarasi Universal HAM*. Makalah. Disampaikan dalam rangka ulang tahun HAM ke 46. Tanpa tahun dan penerbit.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno

TAP MPR Nomor II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 23 Tahun 2004*. Sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Udnag No. 8 Tahun 2011

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Wbsite/Internet

KBBI dalam <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada selasa 15 Juli 2019 pukul 08.50 WIB